



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan atau daerah sesuai perintah pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan satuan kerjanya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
8. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja berada.
9. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat eselon II dan eselon III Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh Bupati.
 - b. Perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh Kepala SKPD.
 - c. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu tingkat di atasnya bagi staf yang dipimpinnya.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala SKPD, surat perintah tugas ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang.
 - b. Bagi pejabat eselon III, eselon IV dan staf, surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak berada ditempat, maka persetujuan prinsip dan surat perintah tugas diberikan oleh pejabat lain sesuai jenjang jabatan.

- (5) Dalam rangka pengendalian dan efisiensi perjalanan dinas maka persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, perlu dilakukan secara selektif dan terukur dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan/unit kerja.

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
- a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi;
 - d. Uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran II.A dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya transportasi pegawai yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara dibayarkan sesuai biaya riil dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II untuk perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dan dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas pegawai kontrak lainnya disamakan dengan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Khusus Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya yang ditugaskan sebagai sopir di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran sama dengan satuan uang harian perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara dan penginapan dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan masing-masing maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II.A, lampiran II.B, dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas pergi dan pulang paling lama 1 (satu) hari ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang yang besarnya disesuaikan dengan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari dapat menggunakan biaya akomodasi dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD, Eselon III, Eselon IV dan Staf pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) diberikan biaya BBM.

Pasal 7

- (1) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) didalam dan diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar nilai BBM untuk Kendaraan Roda 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.500 CC, 1 Liter jarak tempuh 8 (delapan) Km;
 - b. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.800 CC, 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - c. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 2.000 CC, 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - d. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km;
 - e. Kendaraan Roda 4 atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.
- (3) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya

BBM sesuai standar nilai BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dan dibayarkan sesuai biaya riil

- (4) Standar nilai BBM untuk Kendaraan Roda 2 besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang harus ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya transportasi air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak, sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler pada daerah setempat;
- (4) Perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan bagi SKPD Kecamatan yang berjarak dari ibukota kecamatan atau tempat bekerja paling sedikit 5 (lima) kilometer diberikan biaya perjalanan dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas dalam dan keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam provinsi yang menggunakan kendaraan umum dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam provinsi dan luar provinsi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi umum pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus;
 - d. bukti pembayaran mobilitas darat (moda) transportasi lainnya.
- (5) Apabila bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan d tidak diperoleh maka:

- a. Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut dan disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
 - b. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
 - c. mengisi format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Terhadap pelaksana perjalanan dinas yang hanya menggunakan format daftar pengeluaran riil, biaya transportasi yang dibayarkan maksimal sama dengan yang tercantum pada lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan agar dilakukan secara selektif dan tidak diberikan biaya penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan dan uang harian dikurangi 10% (sepuluh persen) menurut jumlah hari pelaksanaan.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti kegiatan yang ditanggung konsumsi oleh SKPD/instansi/panitia pelaksana/penyelenggara, diberikan uang harian yang dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak sampai dengan 20 (dua puluh) Kilometer atau yang dapat ditempuh paling lama 30 (tiga puluh) menit pergi pulang hanya diberikan biaya BBM bagi yang menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.A dan bagi yang menggunakan kendaraan umum hanya diberikan uang transpor dan dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan dinas yang dapat diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh Departemen terkait.

Pasal 11

- (1) Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk:
 - a. perjalanan dinas pejabat keluar negeri;
 - b. perjalanan pindah;
 - c. biaya pemulangan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun; dan
 - d. perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Ketentuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

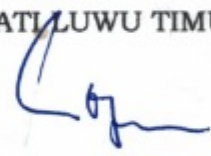
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Aut. Anggaran</i>	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 01 Mei 2013

BUPATI LUWU TIMUR


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

A. SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(dalam rupiah)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Bupati dan Ketua DPRD	OH	850,000
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	800,000
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	745,000
4	Golongan IV / Eselon III	OH	595,000
5	Golongan III / Eselon IV	OH	500,000
6	Golongan II dan I / PTT / Kontrak Lainnya	OH	375,000

B. SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Bupati dan Ketua DPRD	OH	750,000
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	700,000
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	620,000
4	Golongan IV / Eselon III	OH	470,000
5	Golongan III / Eselon IV	OH	400,000
6	Golongan II dan I / PTT / Kontrak Lainnya	OH	325,000

C. SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Bupati dan Ketua DPRD	OH	600,000
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	550,000
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	470,000
4	Golongan IV / Eselon III	OH	220,000
5	Golongan III / Eselon IV	OH	190,000
6	Golongan II dan I / PTT / Kontrak Lainnya	OH	175,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR**

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
 YANG DAPAT DIPANJARKAN DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN (BIAYA RIIL)**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)					GOLONGAN I, II DAN PTT
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III		
		(Bintang Empat Deluxe)	(Bintang Empat Standar)	(Bintang Tiga Standar)	(Bintang Dua Standar)	(Bintang Satu Standar)	
1	ACEH	1,750,000	1,305,000	1,080,000	410,000	340,000	
2	SUMATERA UTARA	1,545,000	1,030,000	650,000	470,000	310,000	
3	R I A U	1,610,000	1,075,000	720,000	450,000	380,000	
4	KEPULAUAN RIAU	1,395,000	930,000	650,000	380,000	280,000	
5	J A M B I	1,545,000	1,030,000	585,000	370,000	290,000	
6	SUMATERA BARAT	1,545,000	1,030,000	800,000	460,000	330,000	
7	SUMATERA SELATAN	1,500,000	1,000,000	590,000	425,000	280,000	
8	LAMPUNG	1,500,000	1,150,000	770,000	370,000	350,000	
9	BENGKULU	1,185,000	790,000	580,000	570,000	510,000	
10	BANGKA BELITUNG	1,545,000	1,030,000	600,000	450,000	300,000	
11	B A N T E N	1,850,000	1,430,000	920,000	450,000	375,000	
12	JAWA BARAT	2,000,000	1,470,000	830,000	460,000	390,000	
13	D.K.I. JAKARTA	2,200,000	1,000,000	650,000	610,000	400,000	
14	JAWA TENGAH	1,870,000	1,450,000	750,000	450,000	350,000	
15	D.I. YOGYAKARTA	1,870,000	1,245,000	670,000	525,000	355,000	
16	JAWA TIMUR	1,725,000	1,150,000	765,000	390,000	280,000	
17	B A L I	2,500,000	1,810,000	1,220,000	900,000	655,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,620,000	1,080,000	550,000	540,000	360,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,500,000	1,000,000	660,000	470,000	400,000	
20	KALIMANTAN BARAT	1,695,000	1,130,000	740,000	430,000	315,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	1,695,000	1,350,000	750,000	440,000	405,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	1,695,000	1,420,000	770,000	500,000	375,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	1,750,000	1,455,000	750,000	550,000	450,000	
24	SULAWESI UTARA	1,750,000	1,415,000	640,000	500,000	290,000	
25	GORONTALO	1,515,000	1,010,000	910,000	410,000	240,000	
26	SULAWESI BARAT	1,545,000	1,030,000	910,000	400,000	360,000	
27	SULAWESI TENGAH	1,560,000	1,040,000	520,000	400,000	330,000	
28	SULAWESI TENGGARA	1,605,000	1,070,000	715,000	450,000	420,000	
29	MALUKU	1,545,000	1,030,000	680,000	410,000	280,000	
30	MALUKU UTARA	1,545,000	1,510,000	600,000	420,000	380,000	
31	P A P U A	1,890,000	1,260,000	720,000	460,000	380,000	
32	PAPUA BARAT	1,890,000	1,260,000	900,000	400,000	370,000	

LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
YANG DAPAT DIPANJARKAN DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN (BIAYA RIIL)

(dalam rupiah)

NO	KOTA / KABUPATEN	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)				
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Bintang Empat Deluxe)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II (Bintang Empat Standar)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Bintang Tiga Standar)	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III (Bintang Dua Standar)	GOLONGAN I, II DAN PTT (Bintang Satu Standar)
1	MAKASSAR	1,500,000	850,000	700,000	450,000	300,000
2	GOWA	1,000,000	650,000	500,000	350,000	200,000
3	TAKALAR	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
4	JENEPONTO	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
5	BANTAENG	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
6	BULUKUMBA	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
7	MAROS	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
8	PANGKEP	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
9	BARRU	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
10	PARE-PARE	1,000,000	650,000	400,000	300,000	200,000
11	PINRANG	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
12	ENREKANG	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
13	WAJO	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
14	SOPPENG	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
15	BONE	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
16	SINJAI	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000
17	LUWU	850,000	500,000	350,000	250,000	150,000
18	KOTA PALOPO	1,000,000	650,000	450,000	350,000	200,000
19	LUWU UTARA	1,000,000	500,000	350,000	250,000	150,000
20	TORAJA	1,500,000	850,000	700,000	450,000	300,000
21	TORAJA UTARA	1,300,000	800,000	650,000	400,000	275,000
22	SELAYAR	850,000	650,000	500,000	350,000	200,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Ant. Anggarani</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS (BIAYA RIIL)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Golongan IV / Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Golongan III / Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Golongan II, I dan PTT	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Ant. Angga</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

LAMPIRAN IV.A
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (BIAYA RIIL)

NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOTOR (LITER)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	23	27	32	40
10	Bantilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1,246		155	178	207	249	311
15	Maros	593	1,186		148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1,142		142	163	190	228	285
17	Barru	468	936		117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836		104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790		98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760		95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716		89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1,012		126	144	168	202	253
23	Bone	428	856		107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996		124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1,370		171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1,440		166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1,520		190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1,550		194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1,590		199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1,600		156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528		66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564		69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640		80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240		30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368		46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488		61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	520	1,040		130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1,240		155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1,140		142	162	190	228	285

LAMPIRAN IV.B
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAN LUAR WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM (BIAYA RIIL)

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN	BIAYA TRANSPORTASI UMUM (PP)
1	Burau	50,000
2	Wotu	40,000
3	Tomoni	40,000
4	Mangkutana	50,000
5	Angkona	45,000
6	Nuha	50,000
7	Towuti	50,000
8	Kalaena	60,000
9	Tomoni Timur	45,000
10	Wasuponda	40,000
11	Malili (Jarak 20 Km PP)	15,000
12	Makassar	300,000
13	Maros	280,000
14	Pangkep	270,000
15	Barru	250,000
16	Pare-Pare	230,000
17	Pinrang	245,000
18	Sidrap	210,000
19	Sengkang	230,000
20	Soppeng	250,000
21	Bone	270,000
22	Sinjai	300,000
23	Gowa	310,000
24	Takalar	320,000
25	Jeneponto	340,000
26	Bantaeng	350,000
27	Bulukumba	365,000
28	Selayar	400,000
29	Tana Toraja	200,000
30	Toraja Utara	230,000
31	Enrekang	230,000
32	Masamba	50,000
33	Kota Palopo	80,000
34	Belopa	130,000
35	Kolaka (Sultra)	200,000
36	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	300,000
37	Mamuju (Sulbar)	320,000
38	Transportasi kendaraan air	1,000,000

LAMPIRAN IV.C
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (BIAYA RIIL)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	OK	90,000
2	SUMATERA UTARA	OK	82,000
3	RIAU	OK	70,000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	91,000
5	JAMBI	OK	60,000
6	SUMATERA BARAT	OK	125,000
7	SUMATERA SELATAN	OK	90,000
8	LAMPUNG	OK	110,000
9	BENGKULU	OK	80,000
10	BANGKA BELITUNG	OK	60,000
11	BANTEN	OK	285,000
12	JAWA BARAT	OK	60,000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	170,000
14	JAWA TENGAH	OK	50,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	70,000
16	JAWA TIMUR	OK	125,000
17	BALI	OK	100,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	48,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	72,000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	90,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	70,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	90,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	290,000
24	SULAWESI UTARA	OK	110,000
25	GORONTALO	OK	115,000
26	SULAWESI BARAT	OK	125,000
27	SULAWESI SELATAN	OK	120,000
28	SULAWESI TENGAH	OK	48,000
29	SULAWESI TENGGARA	OK	115,000
30	MALUKU	OK	171,000
31	MALUKU UTARA	OK	110,000
32	PAPUA	OK	315,000
33	PAPUA BARAT	OK	125,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Sub. Anggaran</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

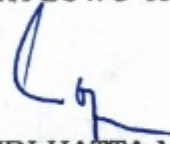
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LUMPSUM / HARI
1	Camat	70,000
2	Sekcam / Kepala Puskesmas / Kepala Sekolah	50,000
3	Kasi / Kasubag	45,000
4	Staf / PTT / Staf Puskesmas	40,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Andi Hatta M</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
 SERTA PEJABAT ESELON II

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Bupati dan Ketua DPRD	OH	250,000
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	190,000
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	130,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Aul. Anggara</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DAPAT DIPANJARKAN DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN
(BIAYA RIIL)

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	Jakarta dan Jawa Barat	1,500,000
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	1,250,000
3	Surabaya dan Bali	1,000,000
4	NTT dan NTB	1,500,000
5	Palu dan Kendari	750,000
6	Manado dan Gorontalo	1,300,000
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	1,250,000
8	Jayapura dan wilayah Papua lainnya	2,500,000
9	Wilayah Kalimantan	850,000
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	2,700,000
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	2,700,000
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	1,850,000
13	Daerah Istimewa Aceh	3,000,000
14	Sorowako - Makassar	1,200,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI <i>Andi Hattam</i>	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor ,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

....., tanggal bulan tahun
Pejabat Daerah/Pegawai Daerah
yang melakukan perjalanan dinas,

NIP.

NIP.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M